



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor : 130.3/8/Pem/VI/2021
Nomor : B-516/M.2.33/Gs.1/06/2021

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (28-06-2021), bertempat di Singaparna, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ADE SUGIANTO, S.IP. : Bupati Tasikmalaya, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jl. Sukapura Bojongkoneng – Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. M. SYARIF, S.H., M.H. : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor Kep-IV-528/C/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri

Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Raya Mangunreja Nomor 88 Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerja sama dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain maupun Pemulihan Hak dengan tujuan melakukan penyelamatan atas Keuangan/Kekayaan/Aset Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR KERJA SAMA

Yang menjadi dasar Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum PIHAK KESATU di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara oleh PIHAK KEDUA, baik secara litigasi (di dalam Pengadilan maupun secara non litigasi (di luar Pengadilan).
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan hukum (*Legal Assistance*) sebagai Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (3) Pemberian Pertimbangan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*).
- (4) Tindakan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsiliator;
 - b. mediator; dan
 - c. fasilitator

Pasal 4

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Dalam menghadapi permasalahan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum kepada PIHAK KESATU.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK KEDUA disertai dokumen-dokumennya.
- (5) Setelah permohonan Pertimbangan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan Pertimbangan Hukum kepada PIHAK KESATU.
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (7) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling memberikan informasi dan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan atas ketentuan pasal 5 ayat (1) akan dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 6

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggungjawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berlakunya berakhir, PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan yang mungkin diperlukan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasil musyawarah yang disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK tersebut merupakan ketentuan perubahan dan atau tambahan yang akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



M. SYARIF, S.H., M.H.

PIHAK KESATU,




ADE SUGIANTO, S.IP.

(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



M. SYARIF, S.H., M.H.

PIHAK KESATU, →



ADE SUGIANTO, S.IP.